



P U T U S A N
Nomor 95/Pid.B/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : GEDE EDINTAYASA
Tempat Lahir : Lemukih
Umur/ Tanggal lahir : 34 tahun / 31 Oktober 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Nangka, Desa Lemukih,
Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMK

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski hak untuk itu telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 95/Pen.Pid/2018/PN.Sgr tertanggal 18 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pen.Pid/2018/PN.Sgr tertanggal 18 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GEDE EDINTAYASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sesuai dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEDE EDINTAYASA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman **1** dari **10** Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa GEDE EDINTAYASA, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 18.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Banjar Dinas Nangka, Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, atau disuatu tempat lain setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, melakukan Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal terdakwa bersama dengan saksi Gede Suasta Als. Nang Set berboncengan ke Desa Sekumpul, lalu setelah sampai di Desa Sekumpul saksi Gede Suasta Als. Nang Set meminjam sepeda motor terdakwa untuk dibawa ke Desa Sangsit sebentar, namun sampai jam 19.00 wita saksi Gede Suasta Als. Nang Set tidak datang, sehingga terdakwa dengan menumpang sepeda motor seorang pelajar pulang ke Desa Lemukih ;
- Bahwa kemudian besoknya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 18.30 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Gede Suasta di Balai Banjar Dinas Nangka, Desa Lemukih dan saat itu saksi Gede Suasta Als. Nang Set memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai pengganti uang ojek melalui anak terdakwa sehingga saat itu terjadi ke salahpahaman dan pertengkaran mulut, lalu terdakwa menepuk bahu sebelah kiri saksi Gede Suasta Als. Nang Set dan kemudian selanjutnya saling pukul yaitu terdakwa memukul saksi Gede Suasta Als. Nang Set sebanyak 3(tiga) kali dengan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian pipi kanan dan dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian dahi serta mencakar dengan kanan yang mengenai lengan kanan bagian atas ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Sgr



- Bahwa akibat pukulan dan cakaran terdakwa tersebut diatas saksi Gede Suasta Als. Nang Set menderita sakit, bengkak pada pipi kanan, dahi serta luka gores pada lengan nya luka mana didukung oleh Visum Et Repertum nomor 03/KBR/IA/ER/2018 tanggal 26 Januari 2018 atas nama Gd Suasta Als. Nangset dengan hasil sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan kesadaran baik,, mengaku dipukul dibagian wajah.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan:
 - Pemeriksaan fisik : Penderita datang dengan keadaan sadar terdapat luka memar dan bengkak pada pipi sebelah kanan dan luka lecet pada tangan kanan. Tekanan darah 130/80 mmHG, denyut nadi 80 x/ menit, pernapasan 22 x/ menit, suhu ketiak 36,0 C —Pemeriksaan fisik:
 1. Pipi sebelah kanan bengkak, diameter +_ 3 cm ;
 2. Luka lecet didaerah tangan panjang + 5 cm;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki dewasa umur empat puluh tujuh tahun ditemukan luka lecet pada tangan kanan dan bengkak pada pipi sebelah kanan akibat trauma benda tumpul;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **GEDE SUASTA ALIAS NANG SET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan sepupu saksi;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Banjar Dinas Nangka, Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa bermain-main ke Desa Sekumpul, lalu saat itu saksi meminjam sepeda motor Terdakwa dan terlambat mengembalikannya sehingga Terdakwa pulang dengan naik ojek, selanjutnya besok sorenya saksi bertemu Terdakwa dan mau memberi ongkos ojek kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak terima sehingga ongkos

Halaman **3** dari **10** Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Sgr



tersebut saksi serahkan kepada anak Terdakwa dan terjadi keributan atau kesalahpahaman, lalu Terdakwa mendorong saksi lalu saksi memukul Terdakwa dan selanjutnya saling pukul;

- Bahwa saksi dipukul sekitar 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) kali mengenai pipi kanan dengan tangan mengepal tangan kiri dan sekali mengenai dahi dengan kepalan tangan kiri dan Terdakwa juga mencakar tangan kanan saksi yang menyebabkan luka lecet;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi merasa sakit, bengkak pada pipi akanan dan luka gores pada tangan dan tidak bisa melakukan aktivitas sekitar 3 (tiga) hari karena masih sakit;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MADE DIAN PRAHARA ALIAS DEK DIAN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Januari sekitar jam 18.30 wita bertempat di Banjar Dinas Nangka, Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi bersama saksi Gede Tayu dan Made Seni sedang bermain tenis meja dan mendengar ada anak kecil menangis sehingga saksi langsung balik badan dan saat itu melihat antara saksi Gese Suasta alias Nang Set (korban) dengan Terdakwa berkelahi saling pukul dan saksi waktu itu melihat saksi korban memukul Terdakwa dibagian wajahnya dan Terdakwa juga memukul korban di bagian mukanya;
- Bahwa waktu itu saksi langsung melerainya dan saat itu saksi melihat Terdakwa berdarah dibagian matanya, sedangkan saksi tidak memperhatikan yang dialami korban;
- Bahwa perkelahian tersebut hanya tangan kosong saja;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa

;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi KADEK ADITYA MAI LAKSAMANA ALIAS ADIT dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Januari sekitar jam 18.30 wita bertempat di Banjar Dinas Nangka, Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya saksi menonton orang bermain tenis meja di Balai Banjar dan yang main saat itu pasangan Kadek Dian melawan pasangan Gede Sita, selanjutnya saksi mendengar keributan antara Terdakwa dengan Gede Suasta alias Nang Set (korban) namun tidak tahu apa yang diributkan, selanjutnya mendengar anak Terdakwa menangis dan saksi langsung pulang dan saat pulang tersebut melihat saksi Kadek Dian memegang saksi Gede Suasta alias Nang Set (korban) sedangkan Terdakwa tidak tau siapa yang memegangnya lalu besoknya mendengar informasi Terdakwa mengalami luka pada bagian mata sebelah kanan serta luka lecet pada lengan kanan, luka memar pada mata sebelah kanan serta luka lecet pada bagian kanan. Dan hanya itu yang saksi tahu;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **GEDE ARTAYU ALIAS GEDE TAYU** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Januari sekitar jam 18.30 wita bertempat di Banjar Dinas Nangka, Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saat itu saksi sedang asik bermain tenis meja dan mendengar ada anak kecil menangis sehingga menoleh ketempat kejadian dan melihat Gese Suasta alias Nang Set (korban) dengan Terdakwa sudah selesai rebut dan saat itu dileraikan oleh saksi Made Dian Prahara selanjutnya anaknya Terdakwa saksi sendiri yang mengajak pulang dan bertemu Ibunya;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) meter;

Halaman **5** dari **10** Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Banjar Dinas Nangka, Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Gede Suasta alias Nang Set (korban) bermain-main ke Desa Sekumpul, dengan naik sepeda motor bersama dan setelah sampai di Desa Sekumpul saksi korban meminjam sepeda motor terdakwa dan terlambat mengembalikan sehingga Terdakwa pulang dengan naik ojek, lalu besok sorenya saksi bertemu saksi korban dan mau diberi ongkos ojek oleh saksi korban sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak terima sehingga ongkos tersebut diserahkan kepada anak Terdakwa dan terjadi keributan atau kesalahpahaman, lalu saling dorong dan korban memukul Terdakwa selanjutnya saling pukul;
- Bahwa Terdakwa memukul sembarangan sebanyak 4 (empat) kali, namun kena apanya Terdakwa tidak tahu, sedangkan Terdakwa juga kena pukulan dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk dalam berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Banjar Dinas Nangka, Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Gede Suasta alias Nang Set (korban) bermain-main ke Desa Sekumpul, dengan naik sepeda motor bersama dan setelah sampai di Desa Sekumpul saksi korban meminjam sepeda motor terdakwa dan terlambat mengembalikan sehingga Terdakwa pulang dengan naik ojek, lalu besok sorenya

Halaman **6** dari **10** Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bertemu saksi korban dan mau diberi ongkos ojek oleh saksi korban sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak terima sehingga ongkos tersebut diserahkan kepada anak Terdakwa dan terjadi keributan atau kesalahpahaman, lalu saling dorong dan korban memukul Terdakwa selanjutnya saling pukul;

- Bahwa saksi dipukul sekitar 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) kali mengenai pipi kanan dengan tangan mengepal tangan kiri dan sekali mengenai dahi dengan kepalan tangan kiri dan Terdakwa juga mencakar tangan kanan saksi yang menyebabkan luka lecet;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi merasa sakit, bengkak pada pipi akanan dan luka gores pada tangan dan tidak bisa melakukan aktivitas sekitar 3 (tiga) hari karena masih sakit;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini terdakwa GEDE EDITAYASA;

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan persidangan dalam pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga harus dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum , demikian pula identitas terdakwa telah bersesuaian dengan Surat Dakwaan maupun berita acara pemeriksaan Penyidik, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Sgr



Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Banjar Dinas Nangka, Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, awalnya Terdakwa bersama saksi Gede Suasta alias Nang Set (korban) bermain-main ke Desa Sekumpul, dengan naik sepeda motor bersama dan setelah sampai di Desa Sekumpul saksi korban meminjam sepeda motor terdakwa dan terlambat mengembalikan sehingga Terdakwa pulang dengan naik ojek, lalu besok sorenya saksi bertemu saksi korban dan mau diberi ongkos ojek oleh saksi korban sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak terima sehingga ongkos tersebut diserahkan kepada anak Terdakwa dan terjadi keributan atau kesalahpahaman, lalu saling dorong dan korban memukul Terdakwa selanjutnya saling pukul, saksi dipukul sekitar 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) kali mengenai pipi kanan dengan tangan mengepal tangan kiri dan sekali mengenai dahi dengan kepalan tangan kiri dan Terdakwa juga mencakar tangan kanan saksi yang menyebabkan luka lecet;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi merasa sakit, bengkak pada pipi kanan dan luka gores pada tangan dan tidak bisa melakukan aktivitas sekitar 3 (tiga) hari karena masih sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Sgr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat para saksi korban merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terns terang perbuatannya;
- Antara terdakwa dengan para saksi korban saling memaafkan dan sudah membuat surat perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GEDE EDINTAYASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum pidana masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan berakhir;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 oleh kami SUDAR, S.H.M.HUM, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh I GEDE KARANG ANGGAYASA,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H,M.H dan A.A.AYU MERTA DEWI, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, dalam sidang dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh I GEDE SUDIARSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh I GEDE PUTU ASTAWA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H,M.H

SUDAR, S.H, M.HUM

A.A.AYU MERTA DEWI, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

I GEDE SUDIARSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)